

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya pesisir laut dan pulau pulau kecil terluar serta ekosistemnya secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.65/MEN/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang. Entitas berkedudukan di Jalan Raya Pertanian Kel. Lubuk Minturun, Kec. Koto Tengah, Kota Padang Provinsi Sumatra Barat.

Salah satu fungsi Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang memberikan di bidang ketatausahaan adalah dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga (K/L). Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan. Untuk mewujudkan tujuan diatas Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang berkomitmen dengan visi ***“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas”***. Untuk

mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga;
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan;
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya; dan
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang handal kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Aplikasi SAKTI adalah Sistem Akuntansi Terintegrasi. SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan BMN dan Laporan Persediaan.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Periode Audited Tahun Anggaran 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas

pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang

menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi

fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas. diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah. jalan/irigasi/jaringan. dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak

berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain – Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya. dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang – undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir Semester dan Triwulan tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset

Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan) dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Pertama Kali

Mulai tahun 2019 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2018 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, Perbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2019 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi
Pendapatan
Rp734.518.735

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode Audited TA. 2025 adalah sebesar Rp 734.518.735 atau mencapai 103,44 % dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 710.060.000. Pendapatan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang terdiri dari Pendapatan dari Pendapatan Negara Bukan Pajak. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN	% REALISASI PENDAPATAN
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	-	6.832.997	-
425259	Pendapatan Perizinan Lainnya	203.580.000	265.140.000	130,24
425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	506.480.000	462.545.738	91,33
JUMLAH PENDAPATAN		710.060.000	734.518.735	103,44

Pendapatan pada periode pelaporan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan Tusi sebesar Rp 6.832.997 merupakan sewa dari rumah negara.
- Pendapatan perizinan lainnya sebesar Rp 265.140.000 merupakan hasil pungutan dari penerbitan dokumen SAJI dan dokumen Rekomendasi.
- Pendapatan dari jasa kelautan dan perikanan lainnya sebesar Rp 462.545.738 merupakan pemungutan pengambilan alam dan pemungutan perdagangan.

Realisasi Belanja
Negara
Rp18.739.962.530

B.2 Belanja

Realisasi Belanja sampai dengan periode Audited TA. 2025 adalah sebesar Rp 18.739.962.530 atau 85,73 % dari anggaran belanja sebesar Rp 21.875.827.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA. 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2025

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	9.066.638.000	8.854.818.990	97,66
Belanja Barang	8.764.098.000	5.855.456.267	66,81
Belanja Modal	4.045.091.000	4.044.754.706	99,99
Total Belanja Kotor	21.875.827.000	18.755.029.963	85,73
Pengembalian Belanja	-	15.067.433	-
Jumlah	21.875.827.000	18.739.962.530	85,67

Adapun rincian belanja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut;

- Belanja pegawai merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit kerja BPSPL Padang.
- Belanja barang sebagaimana tersebut diatas merupakan gabungan dari belanja pemeliharaan, belanja jasa, belanja perjalanan, dan belanja operasional yang dikeluarkan setelah perolehan aset tetap yang menambah dan memperpanjang masa manfaat dan atau kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.
- Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
- Terdapat pengembalian belanja senilai Rp 15.067.433 yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 13.347.433 yang merupakan pengembalian Tunjangan Umum PNS dan pembulatan gaji serta Rp 1.720.000 pengembalian kelebihan bayar perjalanan dinas pegawai.

Belanja Pegawai
Rp8.841.471.557

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 8.841.471.557 atau sebesar 97,52% dari anggaran belanja pegawai sebesar Rp 9.066.638.000.

Rincian Belanja Pegawai TA 2025

URAIAN	REALISASI TA 2025
Belanja Gaji dan UM PNS	3.999.260.341
Belanja gaji dan UM PPPK	361.523.353
Belanja Lembur	55.314.000
Belanja Vakasi	-
Belanja Tunj. Khusus	4.438.721.296
Jumlah Belanja Kotor	8.854.818.990
Pengembalian Belanja Pegawai	13.347.433
Jumlah Belanja	8.841.471.557

Belanja Pegawai merupakan belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara dan Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK). Komponen pembentuk belanja pegawai tersebut terdiri dari Belanja Gaji Pokok, Belanja Pembulatan Gaji, Belanja Tunjangan, Belanja Uang Makan, Belanja Lembur, dan Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan).

Pada Tahun Anggaran 2025 terdapat pengembalian belanja pegawai sebesar Rp 13.347.433 yang merupakan pengembalian Tunjangan Umum PNS dan pembulatan gaji.

Belanja Barang
Rp5.853.736.267

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.853.736.267 atau 66,79 % dari pagu anggaran Rp8.764.098.000. Adapun rincian realisasi masing-masing komponen belanja barang yaitu:

Rincian Belanja Barang TA 2025

URAIAN	REALISASI TA 2025
Belanja Barang Operasional	552.147.423
Belanja Barang Non Operasional	372.336.141
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	56.564.922
Belanja Jasa	2.690.287.576
Belanja Pemeliharaan	333.415.740
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.797.561.607
Belanja Perjalanan Luar Negeri	53.142.858
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	0
Jumlah Belanja Kotor	5.855.456.267
Pengembalian Belanja	1.720.000
Jumlah Belanja	5.853.736.267

Pada Tahun Anggaran 2025 terdapat pengembalian belanja pegawai sebesar Rp 1.720.000 yang merupakan pengembalian kelebihan bayar perjalanan dinas pegawai dengan bukti penerimaan negara tanggal 15 Oktober 2025 dengan NTPN 9375D5UFSN0CSN0D.

Belanja Modal
Rp4.044.754.706

B.5 Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 4.044.754.706 atau 99.99% dari pagu anggaran senilai Rp 4.045.091.000. Realisasi belanja modal tersebut merupakan belanja dari peralatan dan mesin berupa: desktop dan tablet layanan, drone, baterai drone, charger hub baterai droner, kamera lapangan, kamera underwater, kamera dokumentasi stabilizer, videotrone ruang pusat layanan, data storage, sarana ruang layanan, alat pengolah data, tas drone, printer, scanner, podium dan AC.

Belanja Modal Tanah
Rp. 0.-

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Tidak ada Belanja Modal Tanah pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang pada periode Tahun Anggaran 2025.

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp4.044.754.706

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal periode Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 4.044.754.706. Belanja peralatan dan mesin tersebut dapat dirinci pada tabel sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Nilai
1	Lemari Besi/Metal	16	Buah	124.251.506
2	Lemari Kayu	1	Buah	12.450.000
3	Koper/Tas Drone	12	Buah	51.015.600
4	Meja Kerja Besi/Meta	19	Buah	345.820.500
5	Meja Kerja Kayu	1	Buah	24.450.000
6	Kursi Besi/Metal	107	Buah	309.713.000
7	Meja Rapat	8	Buah	139.615.800
8	Sofa	1	set	24.500.000
9	Charging Box	11	Unit	14.652.000
10	Meja Penunjang Kantor	1	Unit	2.910.000
11	A.C. Split	1	Buah	7.500.000
12	Camera Video	13	Buah	186.034.000
13	Mimbar/Podium	1	Buah	5.960.000
14	Battery Charger (Peralatan Studio Audio	24	Buah	78.321.600
15	Video Monitor	35	Buah	742.812.000
16	Lensa Kamera	1	Buah	30.347.400
17	Camera Under Water	1	Buah	10.304.000
18	Camera Digital	12	Buah	272.005.500
19	Drone	12	Buah	546.009.000
20	P.C Unit	3	Buah	71.595.000
21	Lap Top	20	Buah	880.230.000
22	Tablet PC	2	Buah	32.967.600
23	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6	Buah	28.105.200
24	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	Buah	39.027.600
25	External/ Portable Hardisk	18	Buah	64.158.000

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp. 0,-*

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan periode Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 0,-

*Belanja Modal Jalan.
Irigasi. dan Jaringan
Rp. 0,-*

B.5.4 Belanja Modal Jalan. Irigasi. dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan periode Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 0.

*Belanja Modal
Lainnya
Rp. 0,-*

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya periode Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 0.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp 0,-

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran periode 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,- yang terdiri dari Kas Tunai sebesar Rp 0,- dan Kas Bank sebesar Rp 0,-. Kas di Bendahara Pengeluaran pada akhir pelaporan 31 Desember 2025 telah disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan bukti penerimaan negara sebagai berikut:

Pengembalian	Nilai	NTPN	Tanggal Penyetoran
UP RM	907.265	8ABA90JUTPD35B5G	13 Desember 2025
TUP PNB	140.580.000	C95A17NASE131KEH	16 Desember 2025
TUP PNB	34.000.000	9A2E90JUTPDVPL14	16 Desember 2025
TUP PNB	133.804	EE0752CPTEJBMHDJ	18 Desember 2025
TUP RM	114.673.637	8AF131GCDK4HR3SH	30 Desember 2025
UP PNB	7.892.801	74FA80JUTPI5E2O0	30 Desember 2025

Persediaan
Rp 5.481.400

C.2 Persediaan

Nilai saldo Persediaan sampai periode 31 Desember 2025 sebesar Rp 5.481.400, sedangkan saldo persediaan akhir TA. 2024 sebesar Rp 3.625.800. Terdapat kenaikan sebesar 51,18 % atau setara Rp 1.855.600. Adapun rincian sisa barang persediaan sampai dengan akhir periode pelaporan Semester II TA. 2025 yaitu;

No	Kode Barang (16 Digit)		Uraian Kode Barang	FISIK		NILAI
	(2)	(3)		Kuantitas	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	1010301006	000144	Map+Laminasi dove/gloss cetak 2 sisi	400	Pcs	4.289.600
2	1010301010	000188	Lem Kertas 125ml	1	Buah	8.400
3	1010302001	000043	Kertas Bola Dunia A4 80Gr	1	Dus	223.000
4	1010302001	000052	Kertas HVS A4 Sidu 80gr	6	Rim	386.400
5	1010302002	000074	Sticky Notes	1	Bks	32.000
6	1010304999	000259	Sign Here	1	Bks	32.000
7	1010304004	000044	Tinta Epson ori 003 Black	3	Buah	255.000
8	1010304004	000045	000045 Tinta Epson ori 003 Cyan	1	Buah	85.000
9	1010304004	000046	000046 Tinta Epson Ori 003 Magenta	1	Buah	85.000
10	1010304004	000047	000047 Tinta Epson ori 003 Yellow	1	Buah	85.000
			TOTAL	416		5.481.400

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik berdasarkan Berita Acara Hasil Inventarisasi Fisik

Persediaan Nomor: BASO-12/BPSPL.1/499346/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

Tanah

Rp. 5.479.100.000

C.3 Tanah

Saldo nilai tanah periode pelaporan Audited TA. 2025 sebesar Rp 5.479.100.000. Tidak ada penambahan atas nilai Aset Tanah pada periode ini. Tanah tersebut seluas 7.325 meter persegi berlokasi di Jalan Raya Pertanian Sungai Duo – Sungai Lareh Kelurahan Lubuk Minturun Kota Padang dan tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan dan telah ditetapkan status penggunaannya.

Peralatan dan

Mesin

Rp 9.766.324.554

C.4 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin pada periode pelaporan Audited TA. 2025 sebesar Rp 9.766.324.554, sedangkan nilai neraca akhir TA. 2024 sebesar Rp 5.676.170.648. Terdapat kenaikan nilai aset sebesar 72,06 % atau setara Rp 4.090.153.906. Selain karena adanya belanja modal peralatan dan mesin TA. 2025, terdapat kenaikan yang merupakan penambahan aset berupa 1 unit notebook transfer masuk dari Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru senilai Rp 24.500.000 sesuai Dokumen Berita Acara Serah Terima Nomor B.1062/BPSPL.1/PL.450/VII/2025 tanggal 30 Juli 2025 dan 1 unit laptop transfer masuk dari Direktorat Konservasi Ekosistem senilai Rp 20.899.200 sesuai Dokumen Berita Acara Serah Terima Nomor B.1417/BPSPL.1/PL.750/IX/2025 tanggal 17 September 2025. Peralatan dan mesin pengadaan tahun anggaran 2025 belum dilakukan Penetapan Status Penggunaannya (PSP). Untuk saldo peralatan dan mesin periode pelaporan Audited TA. 2025 telah dilakukan penyusutan sebesar Rp 5.262.926.702. Nilai Penyusutan tersebut dihitung secara otomatis pada aplikasi SAKTI.

Gedung dan
Bangunan
Rp 4.829.073.000

C.5 Gedung dan Bangunan

Saldo Nilai Gedung dan Bangunan pada periode pelaporan Audited TA. 2025 adalah Rp 4.829.073.000. Tidak ada penambahan/pengurangan pada nilai Gedung dan Bangunan selama periode pelaporan. Selain itu Gedung dan Bangunan yang ada di lingkungan BPSPL Padang secara keseluruhan telah dilakukan Penetapan Status Penggunaannya (PSP). Untuk saldo Nilai Gedung dan Bangunan pada periode pelaporan Audited TA. 2025 telah dilakukan penyusutan sebesar Rp 981.864.822.

Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp 78.660.000

C.6 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo pada pelaporan Audited TA. 2025 sebesar Rp 78.660.000. Tidak ada penambahan atau pengurangan pada periode pelaporan dari periode pelaporan sebelumnya. Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Laporan Keuangan ini yaitu;

No	Uraian	Jumlah
1.	Jalan dan jembatan	22.290.000
2	Irigasi	56.370.000
3	Jaringan lainnya	0
Total		78.660.000

Jalan, Irigasi dan Jaringan secara keseluruhan telah dilakukan Penetapan Status Penggunaannya (PSP).

Untuk saldo Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan pada periode pelaporan Audited TA. 2025 telah dilakukan penyusutan sebesar Rp 32.484.577. Nilai Penyusutan tersebut dihitung secara otomatis pada aplikasi SAKTI.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp (6.277.276.101)

C.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap periode pelaporan Audited TA. 2025 sebesar Rp (6.277.276.101), sedangkan periode akhir TA. 2024 sebesar Rp (5.284.553.673). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	9.766.324.554	5.262.926.702	4.503.397.852
2	Gedung dan Bangunan	4.829.073.000	981.864.822	3.847.208.178
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	78.660.000	32.484.577	46.175.423
4	Aset Tetap Lainnya	0	-	0
Akumulasi Penyusutan		14.674.057.554	6.277.276.101	8.396.781.453

Untuk akumulasi dan penyusutan pada periode pelaporan Audited TA. 2025 telah dilakukan penyusutan sebesar Rp 6.277.276.101. Nilai Penyusutan tersebut dihitung secara otomatis pada aplikasi SAKTI.

*Uang Muka dari
KPPN Rp 0,-*

C.8 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN sampai dengan periode Audited TA. 2025 sebesar Rp 0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp11.329.563*

C.9 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga pada Satker Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang periode Audited TA. 2025 sebesar Rp 11.329.563.

Ekuitas

Rp 14.455.118.288

C10. Ekuitas

Pada Laporan Keuangan Ekuitas periode Audited TA. 2025 sebesar Rp 14.455.118.288, sedangkan nilai TA. 2024 Rp 10.781.501.375. Terdapat kenaikan nilai Rp 3.673.616.913 atau sebesar 34,07%. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas dapat disajikan sebagai berikut:

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	10,781,501,375	11,425,114,805	(643,613,430)	(5.63)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(14,331,825,882)	(16,950,007,537)	2,618,180,655	(15.45)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	18,005,443,795	16,306,394,107	1,699,049,688	10.42
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	3,673,616,913	(643,613,430)	4,317,230,343	(670.78)
EKUITAS AKHIR	14,455,118,288	10,781,501,375	3,673,616,913	34.07

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB
Rp 734.518.735

Jumlah Pendapatan untuk periode Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 734.518.735. Rincian Laporan pendapatan ini dapat disampaikan sebagai berikut:

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	PENDAPATAN	PENGEMBALIAN	PENDAPATAN NETTO	% REALISASI
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	-	6.832.997	-	6.832.997	-
425259	Pendapatan Perizinan Lainnya	203.580.000	265.815.000	675.000	265.140.000	130,24
425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	506.480.000	464.258.838	1.713.100	462.545.738	91.33
JUMLAH PENDAPATAN		710.060.000	589.981.161	2.388.100	589.981.161	103,44

Pendapatan pada periode pelaporan dapat dijelaskan sebagai berikut;

- Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan Tusi sebesar Rp 6.832.997 merupakan sewa dari rumah negara.
- Pendapatan perizinan lainnya sebesar Rp 265.140.000 merupakan hasil pungutan dari penerbitan dokumen SAJI dan dokumen rekomendasi.
- Pendapatan dari jasa kelautan dan perikanan lainnya sebesar Rp462.545.738 merupakan pemungutan pengambilan alam dan pemungutan perdagangan.

Terdapat pengembalian kelebihan setoran PNBPN oleh Pelaku Usaha sebesar Rp 2.388.100 yang telah disampaikan periode pelaporan Semester I TA. 2025. Adapun berkas administrasi pengembalian tersebut sesuai dengan Penerbitan SKTB untuk Pengembalian PNBPN dari KPPN Nomor KET-2/KPN.030105/2025 Tanggal 28 Februari 2025 sebesar Rp 1.740.000 dan SKTB Nomor KET-3/KPN.030105/2025 tanggal 5 Maret 2025 sebesar Rp 648.100.

Beban Pegawai
Rp 8.841.471.557

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai tersaji pada Laporan Keuangan sampai dengan periode Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 8.841.471.557. Adapun rincian dari beban pegawai sebagai berikut;

KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET
511111	Beban Gaji Pokok PNS	2.661.489.540,
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	37.431,
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	203.017.612,
511122	Beban Tunj. Anak PNS	54.256.280,
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	18.900.000,
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	481.720.000,
511125	Beban Tunj. PPh PNS	23.800.061,
511126	Beban Tunj. Beras PNS	146.867.760,
511129	Beban Uang Makan PNS	379.071.000,
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	16.753.424,
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	254.375.100,
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	5.435,
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	10.991.070,
511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	809.268,
511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	37.440.000,
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	9.704.280,
511628	Beban Uang Makan PPPK	46.008.000,
511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	2.190.000,
512211	Beban Uang Lembur	44.435.000,
512212	Beban Uang Lembur PPPK	10.879.000,
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	4.083.529.298,
512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	355.191.998,
JUMLAH		8.841.471.557,

*Beban Persediaan
Rp 54.709.322*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan yang tersaji pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 54.709.322. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

*Beban Barang dan
Jasa
Rp 3.040.441.305*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa periode Audited Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 3.040.441.305. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET
521111	Beban Keperluan Perkantoran	198.319.341,
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	18.822.527,
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	129.960.000,
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	205.045.555,
521211	Beban Bahan	166.258.681,
521213	Beban Honor Output Kegiatan	187.440.000,
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	18.637.460,
522111	Beban Langganan Listrik	101.123.103,
522112	Beban Langganan Telepon	4.425.087,
522113	Beban Langganan Air	11.222.611,
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	145.377.423,
522141	Beban Sewa	1.017.235.001,
522191	Beban Jasa Lainnya	836.574.516,
JUMLAH		3.040.441.305,

Beban

Pemeliharaan

Rp 333.415.740

D.5 Beban Pemeliharaan

Sampai dengan Periode pelaporan periode Audited Tahun Anggaran 2025 beban pemeliharaan sebesar Rp 333.415.740. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Adapun Rincian beban pemeliharaan untuk periode Audited Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	193.681.000,
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	139.734.740,
JUMLAH		333.415.740,

- Beban Pemeliharaan Gedung dan bangunan merupakan biaya yang dikeluarkan secara berkala untuk menjaga agar aset tetap berfungsi dengan baik. Biaya pemeliharaan ini tidak dapat dihindari dan harus ditanggung oleh pemilik aset secara berkala. Pemeliharaan tersebut digunakan untuk pengecatan ruang kerja, pemasangan paving block halaman kantor dan pemeliharaan rumah negara.

- Beban pemeliharaan peralatan dan mesin dapat mencakup: suku cadang, barang habis pakai, biaya servis peralatan, biaya yang memperhitungkan umur aset. Pemeliharaan peralatan dan mesin di BPSPL Padang digunakan untuk servis kendaraan dinas roda 4 dan roda 2, genset, dan BBM operasional.

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp 1.848.984.465*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas periode pelaporan Audited Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 1.848.984.465. Beban tersebut merupakan beban yang digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 sebagai berikut:

KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.664.631.185,
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	98.050.000,
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	33.160.422,
524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	53.142.858,
JUMLAH		1.848.984.465,

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp 0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat periode pelaporan Audited Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 0,-. Pada Tahun Anggaran 2025 tidak ada barang yang diserahkan kepada masyarakat.

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp 947.323.228*

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode Audited Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 947.323.228. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode Audited Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	836.768.312,
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	109.355.554,
591312	Beban Penyusutan Irigasi	1.199.362,
JUMLAH		947.323.228,

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp 10.781.501.375

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal Tahun 2025 sebesar Rp 10.781.501.375. Nilai ekuitas awal TA. 2025 lebih kecil dibanding dengan nilai ekuitas awal TA. 2024 yaitu Rp 11.425.114.805 dengan penurunan sebesar (5.63) persen atau setara Rp 643.613.430, hal ini disebabkan karena adanya penyusutan nilai aset.

Defisit LO

Rp(14.331.826.882)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode pelaporan Audited Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp (14.331.826.882), sedangkan nilai pada TA. 2024 sebesar Rp (16.950.007.537). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Transaksi Antar Entitas

Rp 18.005.443.795

E.3 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode pelaporan Audited Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 18.005.443.795, sedangkan nilai pada TA. 2024 sebesar Rp 16.306.394.107. Terdapat kenaikan 10,42% atau setara Rp 1.699.049.688. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Akun	Uraian	2025	2024
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	18.739.962.530	17.394.164.610
313121	Diterima dari Entitas Lain	-734.518.735	-1.087.770.503
JUMLAH		18.005.443.795	16.306.394.107

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.3.1 Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) / Diterima dari Entitas Lain (DDEL)

Ditagihkan ke Entitas Lain / Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang

melibatkan kas negara (BUN). Pada periode pelaporan Audited Tahun Anggaran 2025 DKEL sebesar Rp 18.739.962.530 sedangkan DDEL sebesar Rp (734.518.735).

Ekuitas Akhir

Rp 14.455.118.288

E.4 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada periode pelaporan Audited Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 14.455.118.288, sedangkan nilai pada TA. 2024 sebesar Rp 10.781.501.375. Nilai ekuitas diakhir periode pelaporan terdapat kenaikan yaitu sebesar Rp 3.673.616.913 atau setara 34,07%. Kenaikan tersebut karena adanya penambahan aset yang meningkatkan nilai aset.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting yang dialami Satker Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Anggaran semula DIPA Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 17.679.108.000 sedangkan anggaran setelah revisi menjadi Rp 21.875.827.000 terdiri dari 3 (tiga) Program Utama yaitu Program Dukungan Manajemen, Program Kualitas Lingkungan Hidup, dan Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan. Sumber dana pelaksanaan program tersebut berasal dari Rupiah Murni (APBN) dan PNPB. Porsi Pagu Rupiah Murni sebesar Rp 12.605.736.000, sedangkan Pagu sumber dana PNPB sebesar Rp 9.270.091.000. Adapun realisasi penggunaan dari sumber dana tersebut dapat dirinci sebagai berikut;

Sumber Anggaran	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%	Sisa
Rupiah Murni	Belanja Pegawai	9.066.638.000	8.841.471.557	97,52	225.166.443
	Belanja Barang	3.539.098.000	3.494.530.828	98,74	44.567.172
	Belanja Modal	-	-	-	-
	Total Anggaran RM	12.605.736.000	12.336.002.385	97,86	269.733.615
PNBP	Belanja Pegawai	-	-	-	-
	Belanja Barang	5.225.000.000	2.359.205.439	45,15	2.865.794.561
	Belanja Modal	4.045.091.000	4.044.754.706	99,99	336.294
	Total Anggaran PNPB	9.270.091.000	6.403.960.145	69,08	2.866.130.855
Grand Total (RM + PNPB)		21.875.827.000	18.739.962.530	85,67	3.135.864.470

Penyerapan anggaran periode Semester II/Tahunan TA. 2025 untuk anggaran RM sebesar 97,86% atau senilai Rp 12.336.002.385 sedangkan anggaran PNPB yang terserap sebesar 69,08% atau senilai Rp 6.403.960.145, sehingga total realisasi untuk keduanya sebesar 85,67% atau senilai Rp 18.739.962.530. Selain itu, dari total pagu Rp 21.875.827.000 terdapat pagu blokir sebesar Rp 2.894.914.000, sehingga pagu efektifnya menjadi Rp 18.980.913.000. Nilai serapan anggaran pagu efektif sebesar 98,73%. Penjelasan pagu blokir disampaikan pada poin 2 pengungkapan lain-lain.

2. Hingga periode 31 Desember 2025 pada BPSPL Padang terdapat pagu blokir sebesar Rp 2.894.914.000 yang keseluruhannya merupakan jenis belanja barang, terdiri dari Rp 37.905.000 sumber dana Rupiah Murni (RM) dan Rp 2.857.009.000 sumber dana PNPB. Pagu blokir pada BPSPL Padang merujuk Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Rincian pagu blokir tersaji dalam tabel dibawah ini:

Sumber Dana	Kegiatan	Uraian	Pagu Blokir
RM	2367	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PRL	37.905.000
Pagu Blokir Sumber Dana RM			37.905.000
PNBP	2362	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	2.390.489.000
	2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	127.000.000
	2366	Perencanaan Ruang Laut	339.520.000
Pagu Blokir Sumber Dana PNPB			2.857.009.000
Total Pagu Blokir			2.894.914.000

3. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada satker BPSPL Padang Ditjen PKRL – Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) dengan pagu sebesar Rp 6.445.091.000 dan realisasi mencapai Rp 5.592.177.005 atau setara 86,77%. Adapun kegiatan Prioritas Nasional dapat dirinci sebagai berikut:

Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Belanja (Data OMSPAN)			Keluaran (Data Sakti)						PN
			Pagu	Realisasi*	%	Target	Satuan	Bulan Ini		S.d Bulan Ini		
								RVRO	PCRO (%)	RVRO	PCRO (%)	
2362	PBW001	Rekomendasi Pengelolaan Konservasi Ekosistem	155.000.000	-	0	1	Rekomendasi Kebijakan	5	10	5	100	PN
2362	PEE001	Kerjasama, Jejaring dan Kemitraan Konservasi Ekosistem	70.000.000	13.667.500	19,53	1	Kesepakatan	1	19	1	100	PN
2362	REB001	Konservasi Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendic Cites (kumulatif)	250.000.000	177.510.496	71	1	Jenis	1	9	1	100	PN
2362	SCC002	Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Kompetensinya	100.000.000	-	0	25	Orang	25	78	25	100	PN
2365	PBW001	Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau	350.000.000	222.186.858	63,48	1	Rekomendasi Kebijakan	1	24	1	100	PN
2366	PBT009	Rekomendasi kebijakan verifikasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang beresiko rendah	1.475.000.000	1.134.057.445	76,89	1	Rekomendasi Kebijakan	1	8	1	100	PN
2366	RAL001	Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	4.045.091.000	4.044.754.706	99,99	16	Unit	16	95	16	100	PN
			6.445.091.000	5.592.177.005	86,77							

4. Capaian rincian output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 pada Satker Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang pada Periode Tahun 2025 sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Kelautan dan Perikanan

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut

Satuan Kerja : Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang

Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Belanja (Data OMSPAN)			Keluaran (Data Sakti)		
			Pagu	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi
2362	PBW001	Rekomendasi Pengelolaan Konservasi Ekosistem	155.000.000	-	0	1	Rekomendasi Kebijakan	5
2362	PCA002	Perizinan Produk Konservasi Biota Perairan	2.010.000.000	730.550.585	36,35	2	Produk	2
2362	PEE001	Kerjasama, Jejaring dan Kemitraan Konservasi Ekosistem	70.000.000	13.667.500	19,53	1	Kesepakatan	1
2362	QMA002	Data dan Informasi Konservasi Biota Perairan	815.000.000	81.232.555	9,97	5	dokumen	6
2362	REB001	Konservasi Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendic Cites (kumulatif)	250.000.000	177.510.496	71	1	Jenis	1
2362	SCC002	Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Kompetensinya	100.000.000	-	0	25	Orang	25
2365	PBW001	Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	350.000.000	222.186.858	63,48	1	Rekomendasi Kebijakan	1
2366	PBT009	Rekomendasi kebijakan verifikasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang beresiko rendah	1.475.000.000	1.134.057.445	76,89	1	Rekomendasi Kebijakan	1
2366	RAL001	Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	4.045.091.000	4.044.754.706	99,99	16	Unit	16
2367	EBA956	Layanan BMN	56.120.000	55.828.748	99,48	6	Layanan	6
2367	EBA958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	18.020.000	18.019.814	100	1	Layanan	1
2367	EBA960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	122.948.000	122.404.403	99,56	1	Layanan	1
2367	EBA962	Layanan Umum	14.890.000	14.865.581	99,84	1	Layanan	1
2367	EBA994	Layanan Perkantoran	12.119.638.000	11.864.527.112	97,9	1	Layanan	1
2367	EBC954	Layanan Manajemen SDM	54.780.000	54.768.920	99,98	5	Orang	5
2367	EBD952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	87.030.000	87.022.505	99,99	1	Dokumen	1
2367	EBD953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	72.170.000	71.786.575	99,47	1	Dokumen	1
2367	EBD955	Layanan Manajemen Keuangan	60.140.000	60.126.160	99,98	1	Dokumen	1

5. Terdapat belanja dibayar dimuka (*prepaid*) berupa kontrak 6 sewa kantor dan 2 sewa mobil pada satker BPSPL Padang dengan total belanja senilai Rp585.084.998. Adapun penjelasan kontrak prepaid sudah telah dituangkan dalam memo penyesuaian dan telah dilakukan jurnal penyesuaian khusus di Aplikasi SAKTI pada periode Audited Tahun Anggaran 2025. Belanja yang dibayar dimuka (*prepaid*) dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai
1	Jurnal Sewa Gerai Satpel Banda Aceh selama 1 tahun pada Satker BPSPL Padang dengan Nilai Kontrak Rp 75.660.000 dari Januari s.d. Desember 2026 senilai $12/12 \times \text{Rp } 75.660.000 = \text{Rp } 75.660.000$.	Rp 75.660.000
2	Jurnal Sewa Gerai Satpel Medan selama 1 tahun pada Satker BPSPL Padang dengan Nilai Kontrak Rp 91.500.000 dari Januari s.d. Desember 2026 senilai $12/12 \times \text{Rp } 91.500.000 = \text{Rp } 91.500.000$.	Rp 91.500.000
3	Jurnal Sewa Gerai Satpel Pekanbaru selama 1 tahun pada Satker BPSPL Padang dengan Nilai Kontrak Rp 78.000.000 dari Januari s.d. Desember 2026 senilai $12/12 \times \text{Rp } 78.000.000 = \text{Rp } 78.000.000$.	Rp 78.000.000
4	Jurnal Sewa Gerai Satpel Tanjungpinang selama 1 tahun pada Satker BPSPL Padang dengan Nilai Kontrak Rp 77.000.000 dari Januari s.d. Desember 2026 senilai $12/12 \times \text{Rp } 77.000.000 = \text{Rp } 77.000.000$.	Rp 77.000.000
5	Jurnal Sewa Gerai Satpel Jambi selama 1 tahun pada Satker BPSPL Padang dengan Nilai Kontrak Rp 49.500.000 dari Januari s.d. Desember 2026 senilai $12/12 \times \text{Rp } 49.500.000 = \text{Rp } 49.500.000$.	Rp 49.500.000
6	Jurnal Sewa Gerai Satpel Palembang selama 1 tahun pada Satker BPSPL Padang dengan Nilai Kontrak Rp 84.560.000 dari Januari s.d. Desember 2026 senilai $12/12 \times \text{Rp } 84.560.000 = \text{Rp } 84.560.000$.	Rp 84.560.000
7	Jurnal Sewa Kendaraan Fungsional Sumatera Barat selama 1 tahun pada Satker BPSPL Padang dengan Nilai Kontrak Rp 71.820.001 dari 5 Desember 2025 s.d. 5 Desember 2026 senilai $11/12 \times \text{Rp } 71.820.001 = \text{Rp } 65.835.000$.	Rp 65.835.000
8	Jurnal Sewa Kendaraan Fungsional Jambi selama 1 tahun pada Satker BPSPL Padang dengan Nilai Kontrak Rp 68.759.998 dari 5 Desember 2025 s.d. 5 Desember 2026 senilai $11/12 \times \text{Rp } 68.759.998 = \text{Rp } 63.029.998$.	Rp 63.029.998
Jumlah		Rp 585.084.998

6. BPSPL Padang telah mengusulkan 3 akun signifikan PIPK yang dikendalikan. Akun tersebut telah disesuaikan dengan Nota Dinas Sekretariat Jenderal Nomor 981/SJ.2/TU.210/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 tentang Penetapan Akun Signifikan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, yaitu Kas Bendahara

Pengeluaran, Peralatan dan Mesin dan PNBP. Identifikasi Resiko dan Rancangan Pengendalian Akun Signifikan PIPK Tahun 2025 BPSPL Padang yaitu;

- 111611 - Kas Bendahara Pengeluaran;
 - Pencatatan Uang Persediaan Tunai
 - Pencatatan Penarikan dan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Tunai
 - Pencatatan transaksi Uang Persediaan
 - Pelaporan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Laporan Keuangan
 - Pengungkapan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- 132111 - Peralatan dan Mesin
 - Inventarisasi
 - Pelaporan Aset
 - Pengungkapan informasi Peralatan dan Mesin pada Catatan atas Laporan Keuangan
- 425259 - PNBP
 - Pencatatan tagihan/billing pada Aplikasi SIMPONI
 - Pelaporan PNBP - Pendapatan Perikanan Lainnya
 - Pengungkapan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan penilaian PIPK pada BPSPL Padang pada November 2025, disimpulkan bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK) BPSPL Padang adalah efektif dan berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah memadai.

7. DIPA BPSPL Padang telah beberapa kali dilakukan penyesuaian/revisi pada Tahun Anggaran 2025, dengan ruang lingkup antara lain:

Revisi ke -	Tanggal	Ruang Lingkup
1	24 Desember 2024	revisi berupa pemutakhiran POK optimalisasi anggaran.
2	14 Februari 2025	revisi tingkat DJA penandaan kode blokir.
3	23 Februari 2025	revisi tingkat DJA tindak lanjut blokir.
4	10 April 2025	revisi DJA pergeseran jenis blokir.
5	21 Mei 2025	revisi pemutakhiran POK penyelesaian pagu minus.
6	17 Juni 2025	revisi DJA pembukaan blokir dana PNBP sebesar Rp 1.767.991.000.
7	14 Juli 2025	updating halaman III DIPA.
8	10 Oktober 2025	updating halaman III DIPA.
9	31 Oktober 2025	revisi tingkat DJA penambahan pagu pemanfaatan Dana PNBP.
10	19 November 2025	revisi berupa pengurangan belanja pegawai dan pembukaan blokir A sumber dana RM.
11	28 November 2025	revisi untuk optimalisasi anggaran.
12	12 Desember 2025	revisi untuk optimalisasi anggaran.
13	31 Desember 2025	revisi pemutakhiran POK penyelesaian pagu minus.

8. Realisasi pendapatan PNBP selain dari pendapatan perizinan lainnya dan pendapatan dari jasa kelautan dan perikanan lainnya, juga terdapat dari Pendapatan Penggunaan Saranan dan Prasarana sesuai dengan Tusi. Pendapatan dapat dirinci dari potongan SPM terkait Pembayaran sewa Rumah Negara (RN) sebagai berikut;

- SPM 001 Tanggal 1 Januari 2025 - Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Induk Pegawai Negeri Sipil Bulan Januari Tahun 2025 – Potongan RN (425131) sebesar Rp 327.383.
- SPM 016 Tanggal 9 Januari 2025 - Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Induk Pegawai Negeri Sipil Bulan Februari Tahun 2025 – Potongan RN (425131) sebesar Rp 327.383.
- SPM 046 Tanggal 5 Februari 2025 - Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Induk Pegawai Negeri Sipil Bulan Maret Tahun 2025 – Potongan RN (425131) sebesar Rp 327.383.
- SPM 068 Tanggal 3 Maret 2025 - Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Induk Pegawai Negeri Sipil Bulan April Tahun 2025 – Potongan RN (425131) sebesar Rp 327.383.

Selain melalui potongan SPM, pembayaran sewa Rumah Negara sejak bulan Mei dilakukan melalui SIMPONI dengan rincian sebagai berikut:

Bulan	Rumah Negara	Kode NTPN	Nominal
Mei	Rumah Negara 1	NTPN E100A6U8F7QMKCLC	Rp 338.034
	Rumah Negara 2	NTPN BA3E148VV03KSGGG	Rp 338.034
Juni	Rumah Negara 1	NTPN 5CABA6U8F7TJ0VG7	Rp 338.034
	Rumah Negara 2	NTPN 3660F48VVO6DPTT8	Rp 338.034
Juli	Rumah Negara 2	NTPN 55F4D2G5034JJLOV	Rp 338.034
Agustus	Rumah Negara 1	NTPN B07B87QLV2M7LKMP	Rp 338.034
	Rumah Negara 2	NTPN A865C55DFIUSM6FE	Rp 338.034
September	Rumah Negara 1	NTPN 106B11JNG8O814F1	Rp 338.034
	Rumah Negara 2	NTPN C4BAF3CIFTT0R30I	Rp 338.034
Oktober	Rumah Negara 1	NTPN 9FD2761QVDN4KTJK	Rp 338.034
	Rumah Negara 2	NTPN 4DDEB0NA0E8Q6TCB	Rp 338.034
November	Rumah Negara 1	NTPN 0EE9661QVDQ7NUS0	Rp 338.034
	Rumah Negara 2	NTPN CCB6B6U8F8CK4TVK	Rp 338.034
Desember	Rumah Negara 1	NTPN 7FFB83CIFU612S1V	Rp 338.034
	Rumah Negara 2	NTPN F52AC55DFJAPSRCP	Rp 338.034

Sesuai dengan telah diterbitkannya Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-7/PB/PB.6/2025 tanggal 11 Maret 2025 perihal penyampaian

pemutakhiran akun penerimaan pembayaran sewa rumah dinas/negara, dalam rangka menyesuaikan penggunaan akun sesuai peruntukannya, maka akun 425131 (pendapatan sewa tanah, Gedung dan bangunan) berubah menjadi akun 425151 (pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai Tusi). Berdasarkan surat tersebut, BPSPL melakukan SPM koreksi untuk 4 SPM diatas dengan nomor SPM yang sama.

9. Periode Pelaporan Audited Tahun Anggaran 2025, terdapat perbedaan antara Beban (LO) dengan Realisasi Belanja Barang dan Jasa (LRA). Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut;

Akun	Uraian	LO	LRA	Selisih	Keterangan Selisih
521111	Beban Keperluan Perkantoran	198.319.341	198.319.341	-	
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	18.822.527	18.822.527	-	
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	129.960.000	129.960.000	-	
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	205.045.555	205.045.555	-	
521211	Beban Bahan	166.258.681	166.258.681	-	
521213	Beban Honor Output Kegiatan	187.440.000	187.440.000	-	
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	18.637.460	18.637.460	-	
522111	Beban Langganan Listrik	101.123.103	91.852.536	9.270.567	Akrual
522112	Beban Langganan Telepon	4.425.087	4.255.587	169.500	Akrual
522113	Beban Langganan Air	11.222.611	11.323.422	- 100.811	Akrual
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	145.377.423	143.961.516	1.415.907	Akrual
522141	Beban Sewa	1.017.235.001	1.602.319.999	-585.084.998	Belanja prepaid
522191	Beban Jasa Lainnya	836.574.516	836.574.516	-	
JUMLAH		3.614.196.740	3.614.771.140		

Selisih LO dengan LRA pada periode audited TA. 2025 terdapat pada beberapa akun yaitu

- 522111 belanja langganan listrik senilai Rp 9.270.567 berupa akrual Desember 2025
- 522112 belanja langganan telepon senilai Rp 169.500 berupa akrual Desember 2025
- 522113 belanja langganan air senilai Rp (100.811) berupa akrual Desember 2025 senilai Rp 473.589 dikurangi Rp (574.400) yang merupakan belanja akrual PDAM TAYL dimana transaksi tersebut telah dilakukan penjurnalan pada periode Semester I TA. 2025.
- 522119 belanja langganan daya dan jasa lainnya senilai Rp 1.415.907 berupa akrual Desember 2025

- 522141 belanja sewa senilai Rp (585.084.998) berupa belanja barang yang dibayar dimuka (*prepaid*) berupa beban sewa 6 kantor dan 2 mobil.

10. Selain itu terdapat perbedaan nilai LO-LRA pada beban persediaan pada periode Audited Tahun Anggaran 2025 senilai berikut:

Akun	Uraian	LO	LRA	Selisih
593111	Beban Persediaan konsumsi	54.709.322	56.564.922	1.855.600

Selisih beban persediaan Rp 1.855.600 merupakan terdiri dari saldo persediaan periode pelaporan Audited Tahun Anggaran 2025 senilai Rp 5.481.400 dikurangi saldo awal persediaan awal 2025 Rp 3.625.800 senilai Rp 1.855.600.

11. Pada Tahun Anggaran 2025 seiring dengan adanya arahan efisiensi, satker BPSPL Padang melakukan pengembalian Uang Persediaan (UP) tunai sumber dana Rupiah Murni (RM) sebagian senilai Rp 40.000.000 pada tanggal 13 Maret 2025 dengan kode NTPN 00F9E1GLGCQE2T72, sehingga yang awalnya UP Tunai sebesar Rp 90.000.000 menjadi Rp 50.000.000.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MODUL PENERIMAAN NEGARA

Treasury Billing System
13-03-2025 10:41:04

BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING INTERKONEKSI SAKTI

Data Pembayaran Tagihan

Kode Billing 712503132353762 Tanggal Billing 13-03-2025 10:24:48 Tanggal Kadaluarsa 20-03-2025 10:24:48 Status Sudah Dibayar Keterangan Pengembalian UP sebagian Tahun Anggaran 2025	Pembuat Billing BPSPL PADANG Kementerian/ Lembaga 032.07 - Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Unit Eselon I 032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Satuan Kerja 499346 - BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	NTPN 00F9E1GLGCQE2T72 NTB FT25072TF4L2 Tanggal Bayar 13-03-2025 10:33:44 Bank/ Pos Bayar 525451000990 - BANK SYARIAH INDONESIA
--	---	--

Detil Pembayaran Tagihan

Wajib Bayar	Uraian	Akun	Jumlah Setoran
BPSPL PADANG	08.55 - KOTA PADANG	815111	
001599125201000	Periode Maret Tahun 2025	032.07.00.0000.000	40,000,000.00
Total Disetor			40,000,000.00

(Empat Puluh Juta Rupiah)

Ketentuan Pembayaran Tagihan

1. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara.
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
3. Pembayaran lunas jaminan kesehatan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan.
4. Pembayaran atas lunas dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan.
5. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Perbendaharaan sedangkan pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Simponi.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti loket/teller bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Hsi-DJPB di 14090 dan juga dapat melalui <https://hsil.kemkeu.go.id/>.